



**PENETAPAN**

**Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KALIANDA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxx binti Xxx alias Xxx**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bumi Daya, 10 Juli 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dengan domisili elektronik pada alamat email : **xxxyani0796@gmail.com**, bertempat tinggal di xxx, RT/RW 005/003, Desa Xxx, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Xxx bin Xxx**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Palas Jaya, 27 April 1992, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Xxx RT/RW 002/001, Desa Xxx, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 April 2025 yang didaftarkan secara elektronik (*e-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kla, tanggal 28 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 7, Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Desember 2014, di rumah orang tua Penggugat, dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxtertanggal 04 Januari 2015;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama; xxxx, Lampung Selatan, 05 Januari 2017, Pendidikan kelas 1 SD, sekarang bersama Penggugat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Rumah kediaman bersama di Dusun Xxx RT/RW 002/001, Desa Xxx, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, hingga akhirnya berpisah pada bulan Oktober 2023;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2022 sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:
  - Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah lahir dan batin;
  - Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan jarang pulang;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena perbedaan pendapat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat tidak mau berubah tetap bermabuk-mabukan, kemudian Tergugat pergi dari rumah. Sejak saat itu sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai suami istri sekitar 1 tahun 6 bulan;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah

Halaman 2 dari 7, Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dan lebih baik bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kalianda c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat (**Xxx bin Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx binti Xxx alias Xxx**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Apabila Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, perkara disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai Izin Hakim Tunggal Nomor: 221/KMA/HK2.6/XI/2024 tanggal 22 November 2024, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, ternyata berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kla tanggal 4 Mei 2025, panggilan t;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat

Bahwa, Hakim telah lebih dulu menanyakan keberadaan Tergugat dan alamat Tergugat yang dituliskan dalam surat gugatan Penggugat. Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat tidak tahu

Halaman 3 dari 7, Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan Tergugat dimana, karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sejak pisah pada tahun 2023 lalu;

Bahwa, Hakim telah kembali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan alamat Tergugat yang baru. Pada sidang berikutnya, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, begitupula dengan keluarga Tergugat yang tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan menjelaskan pentingnya alamat Tergugat diberikan dengan benar untuk proses persidangan. Atas nasihat tersebut, setelah Hakim kembali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk kembali mencari alamat dan memikirkan keputusannya, Penggugat menyatakan dalam sidang secara lisan, Penggugat akan lebih dulu memastikan alamat Tergugat, dan ketika Tergugat tidak menyatakan sudah tidak diketahui keberadaannya, Penggugat akan berproses sebagaimana mestinya. Untuk itu, Penggugat mencabut gugatannya lebih dulu;

Bahwa karena perkara ini belum diperiksa dan belum masuk ke materi perkara maka pencabutan tersebut tanpa adanya persetujuan dari Tergugat;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan

*Halaman 4 dari 7, Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kla*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalianda, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kalianda berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, sedangkan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan bermaksud ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Penggugat sebagai istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama (*persona standi in judicio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan berdasarkan 2 (dua) panggilan yang dialamatkan masih di alamat yang sama dengan Penggugat, keduanya diterima oleh seseorang dengan tulisan 'diterima dengan surat kuasa';

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan Tergugat, Hakim telah lebih dulu menanyakan kepada Penggugat alamat Tergugat, sebagaimana dalam surat gugatan masih dituliskan di alamat yang sama dengan Penggugat, meskipun didalilkan telah pisah rumah sejak tahun 2023. Atas pertanyaan Hakim, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat tidak tahu Tergugat ada dimana, dan Tergugat tidak mau memberikan alamat Tergugat. Penggugat belum memastikan dengan pasti ke keluarga Tergugat keberadaan Tergugat;

Halaman 5 dari 7, Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, dan atas usaha Hakim mendamaikan tersebut berhasil, kemudian Penggugat didepan persidangan menyatakan mencabut gugatannya secara lisan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda karena Penggugat ingin kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya belum sampai pada pemeriksaan materi perkara, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat, maka sesuai dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kla dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kla selesai dengan pencabutan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalianda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 6 dari 7, Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kla





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dan **Reza Reski Arisandi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Reza Reski Arisandi, S.H.I.**

Perincian Biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp16.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp161.000,00

Terbilang (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 7 dari 7, Penetapan Nomor 770/Pdt.G/2025/PA.Kla